

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN
KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

A. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon;

1. Pelaksanaan Pengawasan

Menurut Pasal 35 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota disampaikan bahwa “ *KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan dokumen pengajuan Bakal Calon* “. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memeriksa dokumen persyaratan untuk memastikan : 1) kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Calon; 2) daftar Bakal Calon; dan 3) kebenaran dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon. Adapun pelaksanaan dari sub tahapan Pengajuan Bakal Calon yaitu tanggal 1 s.d 14 Mei 2023 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan sub tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Fokus dari pengawasan yaitu mengawasi jalannya pelaksanaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang disampaikan oleh partai politik peserta pemilu kepada tim verifikator KPU Kabupaten Karanganyar. Bawaslu Kabupaten Karanganyar membentuk tim pengawasan yang rutin pada tiap harinya untuk melaksanakan pengawasan pengajuan bakal calon anggota DPRD. Hasil dari pengawasan dituangkan dalam alat kerja pengawasan yang telah diterbitkan dari Bawaslu RI yang diturunkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Dasar dari pengawasan sub tahapan pengajuan bakal calon adalah Pasal 3 ayat (2) Perbawaslu Nomor 08 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa “ *Pengawasan tahapan pengajuan Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengawasan: a) persiapan pengajuan Bakal Calon; dan b) pelaksanaan pengajuan Bakal Calon.*” Serta Surat Edaran Nomor 25 Tahun 2023 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Serta Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan dilaksanakan secara melekat. Ketentuan Pasal 93 huruf d angka 4, Pasal 97 huruf b angka 3, dan Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan tugas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

a. Kerawanan-kerawanan

Selama pelaksanaan pengawasan terhadap sub tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar sejumlah kerawanan yaitu :

1) Akses SILON yang berpotensi *error*.

Sesuai dengan ketentuan bahwa dalam pelaksanaan tahapan menggunakan SILON sebagai media pendaftaran sekaligus penghimpunan data bacalon. Sedangkan tiap sistem memiliki kelemahan yaitu akses jaringan yang bisa saja sewaktu-waktu mengalami *error*.

2) Kendala partai politik yang mendaftar pada waktu-waktu terakhir pengajuan dokumen persyaratan bacalon

Partai politik peserta pemilu sebenarnya berhak untuk melakukan pengajuan dokumen persyaratan bacalon pada waktu terakhir. Namun dikhawatirkan justru menjadi potensi keterlambatan pengajuan karena mepetnya waktu yang berakibat habisnya waktu penerimaan berkas dokumen persyaratan.

b. Perencanaan Pengawasan

Sejumlah perencanaan pengawasan dilakukan sebagai upaya antisipasi agar pengawasan penyelenggaraan pemilu optimal. Adapun rencana tersebut antara lain :

- 1) Sebagai bentuk upaya pencegahan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirimkan imbauan.

Konsentrasi pengawasan salah satunya berfokus pada melaksanakan pencegahan dengan mengirimkan surat imbauan. Selama pelaksanaan sub tahapan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengirimkan surat imbauan sebanyak 3 surat.

- 2) Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan sub tahapan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar secara dengan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar rutin.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyusun jadwal piket rutin pengawasan dokumen persyaratan bacalon. Pengawasan melibatkan pimpinan dan seluruh staf kesekretariatan secara bergiliran. Tujuannya agar seluruhnya mengetahui proses jalannya pengajuan dokumen persyaratan bacalon di KPU Kabupaten Karanganyar.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Kegiatan pengawasan Bawaslu Karanganyar juga dilaksanakan dengan pencegahan. Pencegahan didefinisikan sebagai segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media. Pengawasan dalam bentuk pencegahan tersebut diwujudkan dengan menyampaikan surat permintaan akses SILON dan imbauan ke KPU Karanganyar dan partai politik peserta pemilu. Selbihnya ada empat surat yang telah dikirimkan:

- 1) Surat permintaan akses dengan nomor 175/PM.00.02/K.JT-11/04/2023 tertanggal 28 April 2023, berisi tentang permintaan akses SILON untuk Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Permintaan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Karanganyar dengan memberikan akses SILON berupa *viewers*.

- 2) Surat pertama dengan nomor surat 176/PM.00.02/K.JT-11/04/2023 tertanggal 28 April 2023 ditujukan kepada KPU Karanganyar, berisikan mengenai imbauan pra pelaksanaan sub tahapan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon kepada KPU Karanganyar untuk melaksanakan penerimaan berkas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
- 3) Surat kedua dengan nomor surat 177/PM.00.02/K.JT-11/05/2023 tertanggal 1 Mei 2023 ditujukan kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Karanganyar, tentang imbauan kepada partai politik untuk melakukan pengajuan berkas menyesuaikan dengan aturan yang berlaku yaitu PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Peserta Pemilu 2024.
- 4) Surat ketiga dengan nomor surat 184/PM.00.02/K.JT-11/05/2023 tertanggal 8 Mei 2023 ditujukan kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Karanganyar, berisikan tentang imbauan kepada partai politik untuk melaksanakan pengajuan dokumen sesuai dengan pedoman aturan dan tidak mengajukan mendekati batas waktu pendaftaran karena beresiko akan terjadi sistem eror pada SILON.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menjalankan aktivitas pengawasan. Pengawasan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dilaksanakan mulai tanggal 1 s.d 14 Mei 2023 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Karanganyar. Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirimkan personil setiap harinya untuk melakukan pengawasan melekat, bahkan telah disediakan meja khusus Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada ruangan pengajuan dokumen.

Pelaksanaan pengawasan menyesuaikan waktu pendaftaran yaitu pukul 08.00 s.d 16.00 WIB dan hari terakhir dari pukul 08.00 s.d 23.59 WIB. Petugas pelayanan atau verifikator pada tiap meja yaitu 1-3 orang yang bertugas untuk menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dari partai peserta politik. Adapun tata urutan dari pengajuan berkas yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketua dan sekretaris parpol mengisi daftar absen sebelum memasuki ruangan penerimaan berkas. Serta mengisi waktu kedatangan.

- 2) Ketua dan sekretaris parpol memasuki ruangan penerimaan berkas, kemudian menghadap ke pimpinan KPU Karanganyar untuk menyampaikan maksud dan niat menyerahkan dokumen berkas persyaratan bakal calon anggota DPRD.
- 3) Petugas verifikasi menerima dokumen persyaratan dan memeriksa kelengkapan berkas baik secara daring (melalui SILON) maupun luring (secara langsung). Petugas verifikasi mengecek kelengkapan data SILON yang telah diajukan dari masing-masing partai politik dan memeriksa berkas fisik dari dokumen pengajuan. Apabila telah dinyatakan lengkap, maka petugas verifikasi mencetak bukti penerimaan. Kemudian dilakukan serah terima bukti pengajuan dokumen telah lengkap dan diterima.

Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat sejumlah 18 partai politik mengajukan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Dari 18 partai politik tersebut, semuanya dinyatakan lengkap dan diterima. Selain itu data dari bakal calon anggota DPRD dapat dipantau melalui SILON.



Gambar 1.3 Partai Politik Peserta Pemilu tengah mengajukan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar



Gambar 1.4 Pemeriksaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD

**REKAPITULASI PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA
DPRD KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK	JUMLAH DAPIL	JUMLAH CALON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	PKB	5	45	25	20
2	GERINDRA	5	45	26	19
3	PDI-PERJUANGAN	5	45	29	16
4	GOLKAR	5	45	27	18
5	NASDEM	5	45	28	17
6	BURUH	5	22	13	9
7	GELORA	5	17	11	6
8	PKS	5	45	28	17
9	PKN	4	7	3	4
10	HANURA	1	3	2	1
11	GARUDA	5	10	5	5
12	PAN	5	45	30	15
13	PBB	5	43	27	16
14	DEMOKRAT	5	45	28	17
15	PSI	5	19	11	8
16	PERINDO	5	45	26	19
17	PPP	5	31	20	11
24	UMMAT	5	16	4	12
TOTAL			573	343	230

Gambar 1.5 Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan pengawasan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar tanggal 1 s.d 14 Mei 2023. Selama pelaksanaan dari sub

tahapan tersebut, tidak ditemukan temuan maupun potensi dugaan pelanggaran

b. Saran Perbaikan

Hasil pengawasan sub tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa tidak terdapat potensi dugaan pelanggaran dan temuan. Maka, tidak ada saran perbaikan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Sebagaimana hasil pengawasan sub tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar menyebutkan bahwa tidak terdapat temuan. Sehingga, Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menindaklanjuti saran perbaikan.

4. Dinamika dan Permasalahan

Selama pelaksanaan pengawasan sub tahapan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Karanganyar berjalan lancar secara keseluruhan. Namun terdapat dua hal yang menurut kami perlu diperhatikan bersama :

- a. Selama pengawasan sub tahapan pengajuan dokumen persyaratan bacalon, kami Bawaslu Kabupaten/Kota tidak memperoleh Alat Kerja Pengawasan (AKP). Sehingga fokus pengawasan tidak dapat terorganisir dengan tepat. Sedangkan laporan cepat membutuhkan data-data pengawasan yang akurat.
- b. Akses SILON sebagai *viewer* hanya menampilkan informasi yang terbatas. Informasi berupa daftar partai politik peserta pemilu 2024, foto bacalon, nomor urut, dan profil terbatas yang tidak lengkap. Akibatnya pengawasan sub tahapan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD melalui SILON tidak optimal.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan sub tahapan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak terlalu banyak mengalami hambatan. Koordinasi yang terjalin antara Bawaslu Kabupaten

Karanganyar dengan KPU Karanganyar cukup lancar. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan selama pengawasan berlangsung. Sebagaimana sebelumnya kami telah menyampaikan imbauan kepada partai politik untuk mengantisipasi pengajuan pada hari-hari terakhir menjelang penutupan pengajuan dokumen bakal calon, akan tetapi menjelang hari terakhir banyak partai politik yang secara bersamaan mengajukan dokumen. Untungnya hal tersebut tidak menemui permasalahan yang signifikan dan teratasi karena pengajuan dokumen oleh seluruh partai politik, terakhir dinyatakan sudah lengkap tepat satu jam sebelum pukul 23.59 WIB.

Permasalahan lainnya yaitu keterbatasan fitur akses SILON berupa *viewer* yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Akibatnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar kesulitan dalam melakukan pengawasan pengajuan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD melalui SILON. Terutama dalam mengawasi dokumen pengajuan bacalon dari masing-masing partai politik. Selain itu timbul kendala mengenai tidak terbitnya Alat Kerja Pengawasan (AKP) sub tahapan pengajuan dokumen persyaratan bacalon anggota DPRD. Alhasil fokus pelaksanaan pengawasan kurang terarahkan.